



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM KARAWANG CERDAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Karawang, dan dalam rangka percepatan penanganan dampak covid-19 perlu memberikan bantuan dalam bentuk Program Karawang Cerdas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Karawang Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan — Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
5. Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
8. Kementerian Agama Kabupaten Karawang
9. Peserta didik adalah - anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

10. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi.
11. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, PKBM Paket A, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat dengan MTs, PKBM Paket B, Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat dengan MA, PKBM Paket C, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK
12. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan Pendidikan SD/MI/PKBM Paket A dan SMP/MTs/PKBM Paket B Negeri/ Swasta
13. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK dan PKBM Paket C Negeri/Swasta.
14. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, Politeknik dan universitas negeri/swasta.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian fasilitas baik berupa bantuan maupun kemudahan untuk memperoleh pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Program Karawang Cerdas berfungsi membekali peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Program Karawang Cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

- (3) Program Karawang Cerdas bertujuan meringankan beban masyarakat yang orang tuanya meninggal karena Virus Covid-19.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Karawang berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi penerima Program Karawang Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang mendapatkan Program Karawang Cerdas.

BAB III

FASILITAS PROGRAM KARAWANG CERDAS

Pasal 6

- (1) Fasilitas Program Karawang Cerdas berupa bantuan sosial untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi yang berasal dari keluarga miskin, keluarga ASN/TNI/POLRI, berkebutuhan khusus, Tahfiz Qur'an, siswa berprestasi dan keluarga terdampak Covid-19 bagi warga Karawang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

BAB IV

WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Waktu pembelajaran Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur sebagai berikut:

- a. Waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SD/MI/PKBM Paket A selama 6 tahun,
- b. Waktu pembelajaran untuk pendidikan dasar jenjang SMP/MTs/ PKBM Paket B selama 3 tahun,
- c. Waktu pembelajaran untuk pendidikan menengah jenjang SMA/MA/ SMK/MAK/PKBM Paket C selama 3 Tahun;
- d. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D2 selama 2 Tahun (4 semester).

- e. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D3 selama 3 Tahun (6 semester).
- f. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi D4 selama 4 Tahun (8 semester).
- g. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi Strata 1 selama 4 Tahun (8 semester).

BAB V

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi wajib mendukung Program Karawang Cerdas.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaring dan menginventarisasi peserta didik sebagai calon peserta Program Karawang Cerdas.
- (3) Pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

KEWAJIBAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang memfasilitasi Program Karawang Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. penyusunan pedoman pelaksanaan Program Karawang Cerdas;
 - b. pelaksanaan mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa;
 - c. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran dilakukan secara online/daring

BAB VII

PESERTA DAN JALUR PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 10

- (1) Peserta Karawang Cerdas adalah warga Karawang yang kelahirannya di Karawang.

- (2) Peserta Karawang Cerdas adalah warga Karawang yang kelahirannya bukan di Karawang harus bersekolah SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat untuk pendaftaran jalur tertentu.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran

Pasal 11

Jalur Pendaftaran Karawang Cerdas terdiri dari :

- a. Jalur Covid-19 untuk SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- b. Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- c. Jalur Paskibraka untuk SMA sederajat;
- d. Jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- e. Jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- f. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- g. Jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA sederajat;
- h. Jalur Prestasi non akademis untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi;
- i. Jalur Prestasi Akademis untuk perguruan tinggi; dan
- j. Jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri untuk warga Karawang yang berkuliah strata-1 di luar negeri.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 12

- (1) Persyaratan jalur Covid-19 SD, Sederajat, SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan Perguruan Tinggi adalah :
- a. Warga Karawang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kabupaten Karawang yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang
 - b. Warga Karawang yang bersekolah / kuliah didalam Kabupaten Karawang maupun diluar Kabupaten Karawang.
 - c. Warga Karawang yang orangtua baik Ayah maupun Ibu kandungnya meninggal karena Covid-19 dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas/Satgas Covid-19.
 - d. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ perguruan tinggi.

- (2) Persyaratan Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi adalah :
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mempunyai salah satu kartu peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Program Indonesia Pintar (PIP) - KIP/Program Keluarga Sejahtera memiliki Kartu (KKS), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation);
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. untuk Perguruan Tinggi diluar Karawang berstatus negeri; dan
 - f. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (3) Persyaratan jalur Paskibraka untuk SMA sederajat adalah :
- a. Siswa SMA sederajat yang bersekolah di Kabupaten Karawang;
 - b. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang; dan
 - c. mempunyai SK sebagai pengibar bendera HUT RI di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- (4) Persyaratan jalur Tahfiz Qur'an untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi adalah :
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. mempunyai sertifikat Tahfidz Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga Tahfidz Qur'an untuk siswa SMA sederajat minimal 5 juz dan Mahasiswa minimal 10 juz dan dilegalisasi Kementrian Agama Kabupaten Karawang;
 - d. Siswa SMA Sederajat bersekolah di Kabupaten Karawang;

- e. Mahasiswa yang diluar Kabupaten Karawang yang berstatus negeri;
 - f. Untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia;
 - g. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah/ perguruan tinggi;
 - h. Lolos test yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (5) Jalur ASN/TNI/Polri untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi adalah :
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. Untuk ASN yang orangtuanya berpangkat/golongan tertinggi II d dibuktikan dengan SK pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - i. Untuk TNI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Pembantu Letnan Satu dibuktikan dengan SK pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - j. Untuk POLRI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Ajun Inspektur Polisi Satu dibuktikan dengan SK pangkat terakhir dan di legalisasi;
 - k. Surat Rekomendasi dari atasan langsung;
 - l. Siswa SMA Sederajat bersekolah di Kabupaten Karawang.;
 - m. Mahasiswa yang diluar Kabupaten Karawang yang berstatus negeri;
 - n. Untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia;
 - o. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah /Perguruan tinggi.
- (6) Persyaratan jalur Anak Berkebutuhan Khusus untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi adalah:
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan/atau autis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit;

- c. Siswa maupun Mahasiswa yang memiliki keterbatasan tuna daksa dibuktikan dengan foto;
 - d. Siswa maupun mahasiswa yang bersekolah didalam maupun diluar Kabupaten Karawang;
 - e. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah /Perguruan tinggi.
- (7) Persyaratan jalur Prestasi Juara Umum untuk SMA sederajat adalah :
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Siswa SMA sederajat yang bersekolah di Kabupaten Karawang;
 - c. mempunyai sertifikat sebagai juara umum kelas 11/12 di jurusannya dan dilegalisasi oleh sekolahnya;
 - d. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah.
- (8) Persyaratan jalur Prestasi non akademis untuk SMA sederajat dan perguruan tinggi adalah:
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Mempunyai sertifikat/surat keputusan prestasi non akademis dalam bidang sains dan teknologi, olahraga atau seni baik perorangan maupun beregu;
 - c. Pernah meraih juara 1/2/3 perorangan maupun beregu dalam “Lomba Sains dan Teknologi, Olahraga, Seni untuk SMA sederajat minimal tingkat Kabupaten dan untuk mahasiswa minimal tingkat provinsi yang merupakan agenda resmi pemerintah pada tahun 2019/2020, 2020/2021;
 - d. Tim PORDA Kabupaten Karawang, siswa SMA sederajat/mahasiswa yang mewakili Kabupaten Karawang dan meraih prestasi pada Pekan Olahraga Tingkat Jawa Barat, dibuktikan dengan Sertifikat Kejuaraan/SK Tim PORDA/ PON/Provinsi Jawa Barat/ Tim Nasional;
 - e. khusus untuk siswa SMA sederajat/ mahasiswa yang menjadi tim Porda Karawang /PON Jawa Barat /Nasional yang bersekolah didalam dan diluar Kabupaten Karawang baik negeri maupun swasta.
 - f. melampirkan foto saat pertandingan dan penyerahan medali;
 - g. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia

- h. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah /Perguruan tinggi.
- (9) Jalur Prestasi Akademis untuk perguruan tinggi adalah:
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
 - b. Warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - c. Mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi;
 - d. Untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia;
 - e. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah /Perguruan tinggi.
- (10) Jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri untuk warga Karawang yang berkuliah Strata Satu (S1) di luar negeri adalah :
- a. Warga Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dilegaliasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
 - b. Warga Karawang yang lahir di luar Kabupaten Karawang harus bersekolah di Kabupaten Karawang dimulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dibuktikan dengan ijazah.
 - c. Mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi
 - d. untuk mahasiswa wajib mempunyai Kartu Hasil Studi minimal 2 semester terakhir dan dilegalisasi oleh perguruan tingginya untuk yang tidak terdapat barcode dan tidak terbaca oleh panitia
 - e. Surat keterangan masih aktif belajar dari sekolah /Perguruan tinggi.
 - f. Fotocopy Pasport mahasiswa yang dibuktikan dengan stempel kedatangan di negara tempat mahasiswa tersebut kuliah.

Pasal 13

Penerima Karawang Cerdas ditentukan oleh Panitia Seleksi Karawang Cerdas yang ditunjuk oleh Bupati dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IX

KOMPOSISI PENERIMA BEASISWA

Pasal 14

- (1) Quota beasiswa jalur Covid-19 untuk SD/SMP/SMA sederajat dan mahasiswa dialokasikan setelah perhitungan pembayaran penerima beasiswa Karawang Cerdas SMA sederajat dan mahasiswa 2 tahun sebelumnya.
- (2) Khusus penerima beasiswa Karawang Cerdas jalur Covid-19 untuk SD/SMP/SMA sederajat dan mahasiswa tidak dibatasi sampai pendaftaran ditutup.
- (3) Sisa pembayaran ayat (1) dan (2) diperuntukan untuk penerima beasiswa Karawang Cerdas yang baru dengan komposisi 30% SMA sederajat dan 70% perguruan tinggi.
- (4) Komposisi beasiswa Karawang Cerdas untuk SMA Sederajat adalah :
 - a. Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan Jalur Paskibraka untuk SMA sebesar 50%;
 - b. Jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10%;
 - c. Jalur ASN/TNI/Polri sebesar 10%;
 - d. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 5%;
 - e. Jalur Prestasi Juara Umum sebesar 5% ;
 - f. Jalur Prestasi non akademis sebesar 20%;
 - g. Apabila poin a sampai dengan poin f tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke perguruan tinggi.
- (5) Komposisi beasiswa Karawang Cerdas untuk perguruan tinggi adalah :
 - a. Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sebesar 50%;
 - b. Jalur Tahfiz Qur'an sebesar 10 %;
 - c. Jalur ASN/TNI/Polri sebesar 5%;
 - d. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebesar 10%;
 - e. Jalur Prestasi non akademis sebesar 15%;
 - f. Jalur Perguruan tinggi di Luar Negeri sebesar 2% ;
 - g. Jalur Prestasi Akademis sebesar 8% ditambah dengan sisa quota yang tidak terpenuhi dari poin a sampai dengan poin f.

BAB X
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran yang baru dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas lanjutan dilaksanakan secara online/daring melalui website <http://www.beasiswacerdas.karawangkab.go.id>
- (2) Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Karawang.
- (3) Berkas bukti pendaftaran dikirim melalui PO BOX 777 Kesra Karawang 41300.

Pasal 16

Hasil seleksi diumumkan secara online melalui:
<http://www.beasiswacerdas.karawangkab.go.id>

BAB XI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang melakukan evaluasi terhadap penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), jalur terdampak Covid-19, jalur ASN/TNI/POLRI golongan II, jalur Disabilitas, jalur Tahfizh Qur'an, jalur Strata 2, Prestasi non akademis, prestasi akademis, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri maka beasiswa Karawang Cerdas dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Program Karawang Cerdas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Pendanaan Program Karawang Cerdas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima Program Karawang Cerdas yang mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban program Karawang cerdas mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Karawang.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Karawang Cerdas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Agustus 2021**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **18 Agustus 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **33** .